



**PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
KECAMATAN GODONG
DESA JATILOR**

Jl. Raya Purwodadi-Semarang Km. 13 Jatilor Kode Pos 58162
Website : www.desajatilor.grobogan.go.id Email : jatilor@grobogan.go.id

KEPALA DESA JATILOR
KABUPATEN GROBOGAN

PERATURAN DESA JATILOR
NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG
INOVASI DESA JATILOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA JATILOR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dan mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan, maka diperlukan berbagai inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa;
- b. bahwa dalam upaya memberikan dorongan yang lebih kuat bagi pemerintah Desa dan masyarakat untuk lebih berkreasi dan berinovasi, maka diperlukan upaya fasilitasi dan pembinaan serta legimitasi terhadap kreatifitas dan inovasi yang telah dilaksanakan sehingga dapat meningkatkan daya saing Desa;
- c. bahwa dalam rangka memberikan payung hukum agar inovasi dimaksud dapat dilaksanakan secara terencana, terpadu, terintegrasi dan terkoordinasi serta terlegimitasi sebagai inovasi Desa yang diharapkan dapat meningkatkan pelayanan publik dan daya saing Desa, perlu menyusun Peraturan Desa tentang Inovasi Desa Jatilor;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Inovasi Desa Jatilor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan

- Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
 8. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
 13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 590);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penataan dan Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 4);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 5);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 8);
17. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Pedoman Penyusunan Peraturan Di Desa dan Keputusan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2015 Nomor 8);
18. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 23 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Grobogan (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2019 Nomor 23);
19. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 66 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2019 Nomor 66);
20. Peraturan Desa Jatilor Nomor 6 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Jatilor Tahun 2019 Nomor 6);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JATILOR

dan

KEPALA DESA JATILOR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG INOVASI DESA JATILOR

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Jatilor Kecamatan Godong.

2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Kepala Desa adalah Kepala Desa Jatilor yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
5. Badan Permusyawaratan Desa atau yang selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa Jatilor Kecamatan Godong.
6. Perangkat Desa adalah Perangkat yang membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, terdiri dari Sekretariat Desa, Pelaksana Kewilayahan dan Pelaksana Teknis.
7. Inovasi adalah hasil pemikiran, penelitian, pengembangan, pengkajian dan/atau penerapan yang mengandung unsur kebaruan dan telah diterapkan serta memberikan kemanfaatan ekonomi dan/atau sosial.
8. Inovasi Desa adalah upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui peningkatan kapasitas desa dalam mengembangkan rencana dan pelaksanaan pembangunan desa secara berkualitas.
9. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang atau jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
10. Masyarakat adalah individu, kelompok, asosiasi, dunia usaha, lembaga pendidikan formal, nonformal, informal dan lembaga non pemerintahan lainnya.
11. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, pemerintah Desa dan unsur

masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

12. Diseminasi adalah penyebarluasan ide/gagasan atau suatu kegiatan penyebarluasan ide/gagasan tentang inovasi yang ditujukan kepada kelompok target atau individu agar mereka memperoleh informasi, timbul kesadaran, menerima dan akhirnya memanfaatkan informasi tersebut.

Pasal 2

- (1) Inovasi Desa bertujuan :
 - a. meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. menambah peluang lapangan kerja; dan
 - c. meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sasaran Inovasi Desa diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui :
 - a. peningkatan Pelayanan Publik;
 - b. pemberdayaan dan peran serta masyarakat; dan
 - c. peningkatan daya saing Desa.

Pasal 3

Prinsip penyelenggaraan Inovasi Desa meliputi :

- a. peningkatan efisiensi;
- b. perbaikan efektivitas;
- c. perbaikan kualitas pelayanan;
- d. tidak menimbulkan konflik kepentingan;
- e. berorientasi kepada kepentingan umum;
- f. dilakukan secara terbuka;
- g. memenuhi nilai kepatutan; dan
- h. dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan diri sendiri.

BAB II
BENTUK INOVASI DESA

Pasal 4

- (1) Bentuk Inovasi Desa terdiri atas:
 - a. Inovasi Desa dalam rangka pembaharuan penyelenggaraan Pemerintahan Desa; dan
 - b. Inovasi Desa dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi.
- (2) Inovasi Desa dalam rangka pembaharuan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berbentuk:
 - a. inovasi tata kelola Pemerintahan Desa;
 - b. inovasi Pelayanan Publik; dan/atau
 - c. inovasi Desa lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa.
- (3) Inovasi Desa dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berbentuk sebagai berikut:
 - a. penemuan;
 - b. pengembangan;
 - c. duplikasi; dan/atau
 - d. sintesis.

Pasal 5

- (1) Inovasi tata kelola Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a merupakan inovasi dalam pelaksanaan manajemen Pemerintahan Desa yang meliputi tata laksana internal dalam pelaksanaan fungsi manajemen dan pengelolaan unsur manajemen.
- (2) Inovasi Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b merupakan inovasi dalam penyediaan pelayanan kepada masyarakat yang meliputi proses pemberian pelayanan barang/jasa publik dan inovasi jenis dan bentuk barang/jasa publik.

- (3) Inovasi Desa lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c merupakan segala bentuk inovasi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Desa.

BAB III

KRITERIA INOVASI DESA

Pasal 6

- (1) Kriteria Inovasi Desa dalam rangka pembaharuan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a meliputi:
- a. mengandung pembaharuan seluruh atau sebagian unsur dari inovasi;
 - b. memberi manfaat bagi Desa dan/atau masyarakat;
 - c. tidak mengakibatkan pembebanan dan/atau pembatasan pada masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa; dan
 - e. dapat direplikasi.
- (2) Kriteria Inovasi Desa dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b meliputi:
- a. mengandung pembaharuan seluruh atau sebagian unsur obyek inovasi;
 - b. memberi manfaat bagi Desa dan/atau masyarakat;
 - c. tidak mengakibatkan pembebanan dan/atau pembatasan pada masyarakat yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. menjadi kebutuhan masyarakat dalam rangka peningkatan proses dan/atau produk barang dan/atau jasa.

BAB IV
PEMBERI USULAN INISIATIF INOVASI DESA

Pasal 7

- (1) Usulan inisiatif Inovasi Desa dapat berasal dari:
 - a. Kepala Desa;
 - b. Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
 - c. Perangkat Desa;
 - d. Pegawai Desa
 - e. Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa;
 - f. Pengurus BUM Desa;
 - g. Masyarakat; dan
 - h. Perguruan Tinggi.
- (2) Pemberi usulan sebagaimana di maksud pada ayat (1) dapat secara individu dan/atau kelompok.

BAB V
MEKANISME PENGUSULAN INOVASI DESA

Bagian Kesatu
Pengusulan Inovasi Desa Dalam Rangka Pembaharuan
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Pasal 8

Usulan inisiatif Inovasi Desa dilengkapi dengan proposal Inovasi Desa yang paling sedikit memuat:

- a. bentuk Inovasi Desa;
- b. rancang bangun Inovasi Desa dan pokok perubahan yang akan dilakukan;
- c. tujuan Inovasi Desa;
- d. manfaat yang diperoleh;
- e. waktu ujicoba Inovasi Desa; dan
- f. anggaran, jika diperlukan.

Pasal 9

- (1) Usulan inisiatif Inovasi Desa yang berasal dari Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf

- a disiapkan oleh Kepala Desa dan dapat dibantu oleh pihak yang ditunjuk oleh Kepala Desa.
- (2) Inisiatif Inovasi Desa yang berasal dari Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dibahas dan ditetapkan layak atau tidak layak dalam rapat Badan Permusyawaratan Desa.
 - (3) Inisiatif Inovasi Desa yang berasal dari Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c disampaikan kepada Kepala Desa yang menjadi atasannya untuk mendapatkan izin tertulis.
 - (4) Inisiatif Inovasi Desa yang berasal dari Pegawai Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d disampaikan kepada kepala Desa yang menjadi atasannya untuk mendapatkan izin tertulis.
 - (5) Inisiatif Inovasi Desa yang berasal dari Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e disampaikan kepada Kepala Desa melalui Perangkat Desa yang ditunjuk.
 - (6) Inisiatif Inovasi Desa yang berasal dari pengurus BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f disampaikan kepada Kepala Desa melalui Perangkat Desa yang ditunjuk.
 - (7) Inisiatif Inovasi Desa yang berasal dari Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf g disampaikan kepada Ketua BPD dan/atau Kepala Desa.
 - (8) Inisiatif Inovasi Desa yang berasal dari Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf h disampaikan kepada Kepala Desa melalui Perangkat Desa yang ditunjuk.

Pasal 10

- (1) Proposal usulan inisiatif Inovasi Desa yang telah diterima oleh BPD dan/atau Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dibahas oleh Tim Verifikasi yang dibentuk secara insidental pada saat dibutuhkan untuk dinyatakan layak atau tidak layak.

- (2) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan unsur perangkat Desa, anggota BPD, perwakilan tokoh pendidikan, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh perempuan, tokoh pemuda dan/atau praktisi di Desa sesuai kebutuhan.
- (3) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam membahas usulan inisiatif Inovasi Desa dikoordinasikan oleh Kepala Desa.
- (4) Dalam pembahasan usulan inisiatif Inovasi Desa, tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berkonsultasi dengan instansi terkait.

Pasal 11

Apabila setelah dilakukan verifikasi dan dinyatakan tidak sesuai dengan kriteria Inovasi Desa oleh tim Verifikasi, maka usulan inisiatif Inovasi Desa dikembalikan dengan disertai penjelasan/alasan pengembalian.

Bagian Kedua

Inovasi Desa Dalam Rangka Peningkatan Produk atau Proses Produksi

Pasal 12

Usulan inisiatif Inovasi Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dituangkan dalam bentuk Kerangka Acuan Kerja Inovasi Desa paling sedikit memuat:

- a. alasan perlunya inovasi Desa;
- b. bidang/sektor/produksi barang dan/atau jasa yang akan dilakukan inovasi;
- c. metode inovasi;
- d. komponen inovasi;
- e. tahapan dan jadwal inovasi;
- f. keluaran inovasi;
- g. anggaran biaya; dan
- h. penanggungjawab inovasi.

Pasal 13

Usulan inisiatif Inovasi Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 disampaikan kepada Kepala Desa melalui Perangkat Desa yang ditunjuk.

Pasal 14

- (1) Usulan isisiatif Inovasi Desa yang berasal dari Kepala Desa, BPD, Perangkat Desa, Pegawai Desa, Pengurus BUM Desa, Pengurus Lembaga Kemasyarakatan, Masyarakat dan Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) disiapkan oleh masing-masing pengusul.
- (2) Usulan inisiatif Inovasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan Kerangka Acuan Kerja.
- (3) Kerangka Acuan Kerja usulan inisiatif Inovasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas oleh Tim Verifikasi yang dibentuk secara insidental pada saat dibutuhkan untuk dinyatakan layak atau tidak layak.
- (4) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) beranggotakan unsur perangkat Desa, anggota BPD, perwakilan tokoh pendidikan, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh perempuan, tokoh pemuda dan/atau praktisi di Desa sesuai kebutuhan.
- (5) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam membahas usulan inisiatif Inovasi Desa dikoordinasikan oleh Kepala Desa.
- (6) Dalam pembahasan usulan inisiatif Inovasi Desa, tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berkonsultasi dengan instansi terkait.

Pasal 15

Dalam hal usulan inisiatif Inovasi Desa yang dituangkan dalam Kerangka Acuan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 setelah dilakukan verifikasi dan dinyatakan tidak sesuai dengan kriteria Inovasi Desa oleh tim Verifikasi, maka usulan inisiatif Inovasi Desa dikembalikan dengan disertai penjelasan/alasan pengembalian.

BAB VI
PENETAPAN INOVASI DESA

Bagian Kesatu
Penetapan Inovasi Desa dalam rangka Pembaharuan
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Pasal 16

- (1) Kepala Desa menetapkan Keputusan Kepala Desa mengenai Inovasi Desa disertai dengan penetapan petugas sesuai bidangnya untuk ditugaskan melaksanakan uji coba Inovasi Desa.
- (2) Penetapan Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah usulan inisiatif proposal Inovasi Desa dibahas dan dinyatakan layak oleh Tim Verifikasi.
- (3) Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. petugas yang ditugaskan melaksanakan Inovasi Desa;
 - b. bentuk Inovasi Desa;
 - c. rancang bangun Inovasi Desa dan pokok perubahan yang akan dilakukan;
 - d. tujuan Inovasi Desa;
 - e. manfaat yang diperoleh;
 - f. waktu uji coba Inovasi Desa; dan
 - g. anggaran, jika diperlukan.
- (4) Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar untuk melakukan uji coba Inovasi Desa.

Bagian Kedua
Penetapan Inovasi Desa dalam rangka Peningkatan Produk
atau Proses Produksi

Pasal 17

- (1) Inovasi Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dilaporkan kepada Kepala Desa untuk dicatat dalam daftar Inovasi Desa oleh perangkat Desa yang ditunjuk.

- (2) Inovasi Desa sebagaimana dimaksud sebagaimana ayat (1) dilakukan pembinaan oleh Pemerintah Desa.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perangkat Desa yang ditunjuk.
- (4) Inovasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak dilaporkan, dilaksanakan sepenuhnya oleh pemberi usulan inisiatif.

BAB VII

UJI COBA INOVASI DESA

Pasal 18

- (1) Petugas pelaksana Inovasi Desa melaksanakan uji coba Inovasi Desa berdasarkan Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.
- (2) Uji coba Inovasi Desa dilaksanakan selama 3 (tiga) bulan.
- (3) Petugas pelaksana Inovasi Desa menyampaikan laporan secara berkala dalam pelaksanaan uji coba Inovasi Desa kepada Kepala Desa.

Pasal 19

- (1) Pelaksanaan uji coba Inovasi Desa harus didokumentasikan oleh petugas pelaksana Inovasi Desa untuk menilai perkembangan dan keberhasilan setiap tahap pelaksanaan uji coba Inovasi Desa.
- (2) Selama masa uji coba, pelaksana Inovasi Desa dapat melakukan penyesuaian rancang bangun Inovasi Desa untuk menghasilkan Inovasi Desa yang diinginkan.
- (3) Dalam hal uji coba Inovasi Desa tidak berhasil, pelaksana Inovasi Desa menghentikan pelaksanaan uji coba Inovasi Desa dan melaporkan kepada Kepala Desa.
- (4) Penghentian uji coba sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan atas persetujuan Kepala Desa.

Pasal 20

Inovasi Desa yang sederhana, tidak menimbulkan dampak negatif kepada masyarakat, dan tidak mengubah mekanisme

penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan peraturan perundang-undangan langsung diterapkan tanpa melalui uji coba Inovasi Desa.

BAB VIII

PENERAPAN, PENILAIAN DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN INOVASI DESA

Pasal 21

- (1) Inovasi Desa yang melalui uji coba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 atau tanpa melalui uji coba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 diterapkan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Penerapan hasil Inovasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Hak kekayaan intelektual atas Inovasi Desa dalam rangka pembaharuan penyelenggaraan Pemerintahan Desa menjadi milik Pemerintah Desa dan tidak dapat dikomersialisasikan.
- (4) Hak kekayaan intelektual atas Inovasi Desa dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi menjadi milik pemberi usulan inisiatif Inovasi Desa.

Pasal 22

- (1) Kepala Desa melakukan penilaian terhadap anggota BPD, perangkat Desa, pegawai Desa, pengurus BUM Desa, pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan/atau masyarakat yang menyelenggarakan Inovasi Desa.
- (2) Penilaian terhadap Inovasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar untuk memberikan penghargaan.

Pasal 23

- (1) Kepala Desa dapat memberikan penghargaan dan/atau insentif kepada anggota BPD, perangkat Desa, pegawai Desa, pengurus BUM Desa, pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan/atau masyarakat yang

menyelenggarakan Inovasi Desa yang berhasil diterapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Desa.

BAB IX

DISEMINASI INOVASI DESA

Pasal 24

- (1) Pemerintah Desa melakukan diseminasi terhadap penerapan Inovasi Desa.
- (2) Diseminasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan antara lain dengan cara:
 - a. seminar;
 - b. workshop;
 - c. simposium;
 - d. lokakarya;
 - e. penerbitan buletin;
 - f. jurnal ilmiah;
 - g. publikasi; dan/atau
 - h. pameran.

BAB X

PENDANAAN

Pasal 25

Pendanaan penyelenggaraan Inovasi Desa dapat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
- b. sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

INFORMASI INOVASI DAERAH

Pasal 26

- (1) Pemerintah Desa menyediakan informasi Inovasi Desa.

- (2) Informasi inovasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Desa, peningkatan Pelayanan Publik dan peningkatan potensi sumber daya Desa.

Pasal 27

Informasi Inovasi Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 melalui sistem informasi yang dikelola Pemerintah Desa.

BAB XII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 28

- (1) Kepala Desa melaksanakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Inovasi Desa.
- (2) Dalam pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Inovasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dapat mendelegasikan kepada Sekretaris Desa.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

Inovasi Desa yang dihasilkan sebelum Peraturan Desa ini mulai berlaku dinyatakan sebagai Inovasi Desa sepanjang memenuhi kriteria yang diatur dalam Peraturan Desa ini.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Jatilor.

Ditetapkan di Jatilor
pada tanggal 15 Agustus 2024
KEPALA DESA JATILOR,

Cap TTD

PURWADI

Diundangkan di Jatilor
pada tanggal 15 Agustus 2024
SEKRETARIS DESA JATILOR,

Cap TTD

SUPARWAN

LEMBARAN DESA JATILOR TAHUN 2024 NOMOR 2

**SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN
DESA JATILOR**



SUTIYONO, S.Kep.,M.Kes